



PUTUSAN

Nomor 189/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menerima dan memeriksa serta
mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. Hefni alias H. Mauk bin H. Pandi;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/11 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Norman Umar Nomor 008, RT. 006,
Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai
Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 27 April 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara
dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara diperpanjang pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2021/PT BJM



7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 109/Pen.Pid/2021/PN Amt tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 189/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 24 September 2021 yang mengadili berkas tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara No. Reg. Perkara : PDM - 43 / HSU / Enz.2 / 07 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa H. HEFNI Als H. MAUK Bin H. PANDI pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (tepatnya di depan ATM Hotel Balqis) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DANIEL T. SINAGA , SH Bin RUDOLF dan saksi ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD (anggota BNNK HSU) mendapatkan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2021/PT BJM



informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut dan kemudian melakukan undercover buy yang kemudian berhasil mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat depan ATM Hotel Balqis yang terletak di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah.

- Bahwa ketika para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa, para saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terletak digantungan sepeda motor Merk Honda Tipe PCX yang terdakwa kendaraai yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak bekas tepung pati jagung Merk Maizenaku dan di dalam nya juga terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening Merk Zippin yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dengan ukuran kecil Merk Zippin yang di dalamnya berisi narkoba yang diduga jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNK HSU untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh orang yang biasa dipanggil Laki RUSMA (Masuk DPO BNNK HSU) yang merupakan Warga Binaan di LP Kelas II A Narkoba Martapura Kab. Banjar. Terdakwa biasa memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Laki RUSMA melalui alat komunikasi handphone serta melalui chat dan setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa diberi intruksi oleh yang bersangkutan.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2021 terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada orang yang bernama Laki RUSMA, dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dari penjualan masing-masing narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 terdakwa kembali memesan dan membeli seberat 1 (satu) ons narkoba jenis sabu dengan Harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyerahkan uang tunai langsung sesuai intruksi dari orang yang biasa di panggil Laki Rusma dan biasanya terdakwa diperintahkan untuk pergi ke daerah Kelayan A di Kota Banjarmasin, setelah sampainya disana terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan meletakkan uang pembelian tersebut sesuai instruksi yang diberikan oleh orang yang biasa di panggil LAKI RUSMA. Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut bisa dilakukan dengan cara bayar kontan atau dengan cara berhutang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 052/10844.00/ 07/2021 tanggal 27 April 2021 berupa 5 (lima) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 25 (dua puluh lima) gram dengan berat bersih 24 (dua puluh empat) gram. Kemudian disisihkan guna pengujian secara Laboratories ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan berat bersih 0,07 gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0441, bahwa sample berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa H. HEFNI Als H. MAUK Bin H. PANDI pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (tepatnya di depan ATM Hotel Balqis) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis sabu* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2021/PT BJM



- Bahwa berawal saksi DANIEL T. SINAGA , SH Bin RUDOLF dan saksi ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD (anggota BNNK HSU) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut dan kemudian melakukan undercover buy yang kemudian berhasil mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat depan ATM Hotel Balqis yang terletak di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah.
- Bahwa ketika para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa, para saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terletak digantungan sepeda motor Merk Honda Tipe PCX yang terdakwa kendaraai yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak bekas tepung pati jagung Merk Maizenaku dan di dalam nya juga terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening Merk Zippin yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dengan ukuran kecil Merk Zippin yang di dalamnya berisi narkoba yang diduga jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNK HSU untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh orang yang biasa dipanggil Laki RUSMA (Masuk DPO BNNK HSU) yang merupakan Warga Binaan di LP Kelas II A Narkoba Martapura Kab. Banjar. Terdakwa biasa memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Laki RUSMA melalui alat komunikasi handphone serta melalui chat dan setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa diberi intruksi oleh yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 052/10844.00/ 07/2021 tanggal 27 April 2021 berupa 5 (lima) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 25 (dua puluh lima) gram dengan berat bersih 24 (dua puluh empat) gram. Kemudian disisihkan guna pengujian secara Laboratories ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan berat bersih 0,07 gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0441, bahwa sample berupa 1 (satu) bungkus plastik



berisikan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-43/HSU/Enz.2/08/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Hefni alias H. Mauk bin H. Pandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dalam 1 (satu) kotak bekas tepung pati jagung merek Maizenaku dibungkus dalam kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda tipe PCX 160, model scooter, tahun 2021, nomor rangka: MH1KF711XMK020039, nomor mesin: KF71E1020175 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah unit handphone Vivo Y12 warna biru, IMEI1: 8638852057995656, IMEI2: 863852057995649;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba kendaraan bermotor DA 4407 FJ atas nama H. Hefni;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 31 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Hefni alias H. Mauk bin H. Pandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Hefni alias H. Mauk bin H. Pandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) kotak bekas tepung pati jagung merek Maizenaku yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dengan berat kotor sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan berat bersih 24 (dua puluh empat) gram dan kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga berat bersih yang tersisa adalah 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) gram. Barang bukti tersebut sebanyak 23,90 (dua puluh tiga koma sembilan nol) gram sebelumnya telah dimusnahkan,



sehingga barang bukti yang tersisa adalah seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y12 warna biru, IMEI1: 8638852057995656, IMEI2: 863852057995649;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda PCX 160, model *scooter*, tahun 2021, nomor rangka: MH1KF711XMK020039, nomor mesin: KF71E1020175 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor DA 4407 FJ atas nama H. Hefni;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa :

I. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Amuntai bahwa pada tanggal 6 September 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 31 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2021 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Mangala, SE. SH., Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

II. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 17 September 2021, yang dilaksanakan oleh Mangala, SE. SH., Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

III. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dilaksanakan oleh Mangala, SE. SH., Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 September 2021 yang dilaksanakan oleh Mangala, SE. SH., Jurusita., Pengadilan Negeri Amuntai;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 31 Agustus 2021 telah diajukan banding oleh Penuntut Umum tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor warna hitam merk Honda Tipe PCX 160 Model Scooter tahun 2021 No. Rangka : MH1KF711XMK020039, Nomor mesin : KF71E1020175 beserta 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Coba kendaraan bermotor DA 4407 FJ atas nama H. HEFNI.

Bahwa dalam pertimbangannya barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan tindak pidana beserta kelengkapan surat kendaraan tersebut, akan tetapi barang bukti tersebut hanya merupakan alat transportasi pada umumnya dan tidak dipersiapkan secara khusus untuk melakukan tindak pidana tersebut,

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta :

1. Bahwa berawal saksi DANIEL T. SINAGA , SH Bin RUDOLF dan saksi ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD (anggota BNNK HSU) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut dan kemudian melakukan undercover buy yang kemudian berhasil mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat depan ATM Hotel Balqis yang terletak di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah.
2. Bahwa ketika para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa, para saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terletak digantungan sepeda motor Merk Honda Tipe PCX yang terdakwa kendarai yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepung pati jagung Merk Maizenaku dan di dalam nya juga terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening Merk Zippin yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip warna bening dengan ukuran kecil Merk Zippin yang di dalamnya berisi narkoba yang diduga jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNNK HSU untuk proses lebih lanjut.

Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian diatas kami berpendapat terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh para saksi saksi DANIEL T. SINAGA , SH Bin RUDOLF dan saksi ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD (anggota BNNK HSU) yang sedang melakukan Undercover Buy atau dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu. Dan terdakwa dengan maksud untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor Merk Honda Tipe PCX dengan menggantungkan 1 (Satu) Buah Plastik klip Warna Bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) Paket sabu dalam 1 (satu) Kotak bekas Tepung pati jagung merk Maizenaku yang dibungkus dalam kantung plastik warna hitam dengan berat kotor 25 (dua puluh lima) gram dan berat bersih 24 (dua puluh empat) ditempat gantung bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai.

Menurut kami barang bukti tersebut diatas sudah sepatutnya dalam putusan dirampas untuk negara mengingat barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Agar jadi pembelajaran selain lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa juga sebagai salah satu cara untuk memberikan dampak / efek jera baik kepada terdakwa sendiri ataupun bagi pelaku tindak pidana lain yang sejenis bahwa sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan dirampas untuk negara.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 109/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 31 Agustus 2021;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa H. HEFNI Als H. MAUK Bin H. PANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
 - Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (Satu) Buah Plastik klip Warna Bening yang di dalamnya terdapat 5 (Lima) Paket sabu dengan berat kotor sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram dalam 1 (satu) Kotak bekas Tepung pati jagung merk Maizenaku di bungkus dalam kantung plastik warna hitam.
- Di rampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor warna hitam merk Honda Tipe PCX 160 Model Scooter tahun 2021 No. Rangka : MH1KF711XMK020039, Nomor mesin : KF71E1020175 beserta 1 (Satu) Buah Kunci kontaknya.
 - 1 (satu) Buah Unit HP Vivo Y12 warna biru IMEI 1 : 8638852057995656, IMEI2: 863852057995649.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Coba kendaraan bermotor DA 4407 FJ atas nama H. HEFNI.

Dirampas untuk negara.

Sebagaimana dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon memutus yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Amt, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum selaku Pembanding, dan Terdakwa selaku Terbanding tidak ada mengajukan Kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa : pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai pertimbangan dan amar putusan

- tentang 1 (satu) buah hand phone Vivo Y 12 warna biru, Imei : 8638852057995656, Imei 2 : 863852057994549 dirampas untuk dimusnahkan dan
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Pcx 160, model Scooter, tahun 2021, Nomor rangka MH1KF711XMKO20039, Nomor mesin KF71E 1020175 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor DA 4407 Fj atas nama H. Hefni dikembalikan kepada terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Daniel T Sinaga, SH Bin Rudolf dan saksi Abdul Muin Bin Muhammad (anggota BNNK HSU) dan terungkap dalam persidangan pada tingkat Pertama, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa melakukan tindak pidana yaitu : mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu yang dipesan para saksi tersebut diatas; dengan menggunakan sepeda motor Hunda Type Pcx dan 1(satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor DA 4407 Fj atas nama H. Hefni, oleh karena dipakai oleh terdakwa sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana, maka patut dan adil barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara maka alasan atau keberatan dari Penuntut Umum sebagai pembanding dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 31 Agustus 2021, Nomor 109/PID.SUS/2021/PN Amt yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki atau diubah sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding tanggal 18 Oktober 2021 tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I bernama Moestofa, SH.MH berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat tersebut, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dan untuk itu Hakim Anggota tersebut mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara Penyidikan, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Amuntai tanggal 31 Agustus 2021, Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Amt , Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena salah dalam menilai pakta dan salah dalam penerapan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daniel T Sinaga, SH bin Rudolf dan Saksi Abdul Muin bin Muhammad (anggota BNNK Huulu Sungai Utara) yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan seseorang di depan sebuah ATM BRI yang terletak di Hotel Balqis, Jalan Norman Umar, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan transaksi barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu. Namun, pada saat Terdakwa menunggu, Terdakwa tiba-tiba ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh Fakta dengan kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka menurut Hakim Anggota I yang harus dipertimbangkan adalah Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum, tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif pertama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a. KUHAP, musyawarah Majelis Hakim untuk putusan diambil berdasarkan kesepakatan bulat, namun apabila telah diusahakan tidak tercapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang amar seperti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ditingkat banding ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 31 Agustus 2021, Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Amt, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

- 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) kotak bekas tepung pati jagung merek maizenaku yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dengan berat kotor sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan berat bersih 24 (dua puluh empat) gram dan kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga berat bersih yang tersisa adalah 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) gram.

Barang bukti tersebut sebanyak 23,90 (dua puluh tiga koma sembilan nol) gram sebelumnya telah dimusnahkan, sehingga barang bukti yang tersisa adalah seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone Vivo Y 12 warna biru Imei 1 : 863885207995656, Imei 2 : 863852057995649 dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Honda Pcx 160, model Scooter, tahun 2021 Nomor rangka MH1KF711XMKO20039, Nomor mesin KF71E1020175 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor DA 4407 Fj atas nama H. Hefni, dirampas untuk negara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami MARISI SIREGAR, SH. MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, MOESTOFA, SH. MH., dan BAMBANG KUSTOPO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 24 September 2021 Nomor 189/PID.SUS/2021/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, serta ROSMILAJANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwanya atau Penasihat Hukumnya;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOESTOFA, S.H.M.H

MARISI SIREGAR, S.H.M.H.

BAMBANG KUSTOPO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ROSMILAJANTI, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 189/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)